

Bab 1

Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Globalisasi bukanlah suatu hal yang baru sekarang ini dalam dunia bisnis. Perdagangan lintas batas negara merupakan kejadian sehari-hari dan merupakan hal yang lazim terjadi. Perdagangan antar negara tersebut, tentunya melibatkan para pihak, yaitu para pelaku usaha berkedudukan hukum berbeda negara. Hubungan hukum antara para pihak terjadi, apabila terdapat perjanjian di antara para pihak tersebut. Sesuai kebiasaan bisnis internasional, perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis, yang disebut sebagai kontrak bisnis internasional. Ida Bagus Rachmadi Supancana berpendapat, sumber hukum kontrak bisnis internasional terdiri dari dua, yaitu sumber hukum primer yang berasal dari hukum internasional dan bersifat mengikat negara-negara (*hard laws*)¹. Contoh sumber hukum primer internasional ini adalah konvensi PBB. Sumber hukum kedua untuk kontrak bisnis internasional kedua adalah sumber hukum yang berkembang di masyarakat internasional, namun tidak memiliki kekuatan mengikat. Sumber hukum kedua ini berupa prinsip-prinsip atau asas-asas hukum, kode etik, pedoman hukum, dan model hukum (*soft laws*)². Contoh asas-asas hukum kontrak bisnis internasional yang berpengaruh adalah UPICC (*UNIDROIT Principles of International*

¹ Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Rezim Pengaturan Kontrak Komersial Internasional (Kontribusinya Bagi Modernisasi Kontrak Nasional)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2016, h. 7.

² *Ibid.*, h. 32.

Commercial Contract 2010). Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi statuta UNIDROIT melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata).

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, hubungan perdata lintas batas negara disebut sebagai hukum perdata internasional.³ Sudargo Gautama berpendapat, definisi hukum perdata internasional adalah,

Keseluruhan peraturan- dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hukum dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan-kuasa-tempat, (-pribadi), dan -soal-soal.⁴

Sesuai definisi hukum perdata internasional di atas, prinsip sentral dalam hukum perdata internasional adalah prinsip *choice of law* atau prinsip pilihan hukum yang dipakai dalam perjanjian, bila terjadi perselisihan antar pihak.

Dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, berbunyi,

Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

³Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi kedua, P.T. Alumni, Bandung, 2015, h. 1.

⁴Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid 1 Buku Ke-1*, PT. Alumni, Bandung, 2008, h. 81.

2009 di atas menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian internasional” adalah perjanjian internasional di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, “Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata”.⁵ Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa hukum publik mengatur kepentingan umum⁶. Satjipto Rahardjo juga berpendapat, bahwa hukum internasional mengatur hubungan antar negara.⁷

Suatu perikatan terjadi dan terkait dengan hukum perdata internasional. Nine Am, Ltd. dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari melakukan hubungan hukum pada tanggal 30 Juli 2010. Nine Am, Ltd. berkedudukan di Texas, Amerika Serikat. PT. Bangun Karya Pratama Lestari berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia. Hubungan hukum tersebut terjadi sebagai akibat dari perjanjian pinjam-meminjam. Nine Am, Ltd. merupakan pihak kreditur, dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari merupakan pihak debitur. Perjanjian pinjam-meminjam tersebut tertulis dalam bahasa Inggris. Pilihan hukum menggunakan hukum Indonesia dan domisili hukum di Jakarta Barat, bila terjadi masalah hukum. Perjanjian pinjam-meminjam tersebut bernilai sebesar US\$ 4.999.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat). Dengan berjalannya waktu, PT. Bangun Karya Pratama Lestari gagal memenuhi

⁵Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Op. Cit.*, h. 1-2.

⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 73.

⁷*Ibid.*, h. 75.

kewajiban pembayaran pinjamannya kepada Nine Am, Ltd.

PT. Bangun Karya Pratama Lestari menuntut Nine Am, Ltd. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, walau sebagai pihak yang berkewajiban membayar hutang. Salah satu dalilnya adalah perjanjian pinjam-peminjam antara pihaknya dengan pihak Nine Am, Ltd. tertulis dalam bahasa asing dan tidak tertulis dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, perjanjian tersebut harus batal demi hukum, karena melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, yang menetapkan,

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”

Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bahasa Indonesia merupakan syarat formal dari suatu perjanjian. Oleh sebab itu, perjanjian antara Nine Am, Ltd. dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari harus batal demi hukum. Alasannya, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1335 jo Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1335 jo Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan penjabaran sebab yang halal sebagai syarat obyektif sahnya suatu Perjanjian. Nine Am, Ltd. menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota membenarkan dan menguatkan Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Barat. Lalu pihak Nine Am, Ltd. mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 memutuskan untuk menolak kasasi Nine Am Ltd. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 menyatakan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota sudah benar. Akibatnya, perjanjian pinjam-meminjam antara Nine Am, Ltd. dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari harus batal demi hukum. Putusan Mahkamah Agung ini membikin sentimen negatif investor asing. Mengutip Zainal Arifin Mochtar, detikNews mewartakan ketidaktepatan putusan ini. Mahkamah Agung seharusnya memandang secara luas, dan tidak memandang dari satu sisi Undang-Undang saja. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah sah sepanjang memenuhi kaidah hukum perjanjian.⁸

I.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kontrak bisnis internasional dalam bahasa asing merupakan sebab yang halal sesuai dengan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia?
2. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 sudah tepat dan benar ditinjau dari ketentuan Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 Kitab

⁸DetikNews, *Kala Putusan MA Indonesia Bikin Sentimen Negatif Investor Jepang*, <https://news.detik.com/berita/3427698/kala-putusan-ma-indonesia-bikin-sentimen-negatif-investor-jepang>, diakses pada tanggal 15-07-2017.

Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia dan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami keabsahan penggunaan bahasa asing dalam kontrak bisnis internasional terkait ketentuan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.
2. Untuk memahami ketepatan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015, ditinjau dari ketentuan Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia dan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum pada tesis ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif. Melalui kajian dan penelitian hukum primer dan sekunder terkait sahnyanya kontrak bisnis internasional di Indonesia, yang menggunakan bahasa asing, dengan melakukan studi kepustakaan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan *Statute approach*, *Conceptual approach*, dan *Case approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan

yang dilakukan melalui kajian dan interpretasi peraturan perundang-undangan. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin para sarjana di bidang hukum. *Case Approach* adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015.

1.4.3 Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum terbagi atas bahan hukum primer, yaitu sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat, dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung bahan primer.

1. Bahan hukum primer

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Selanjutnya disingkat UU 24/2009.
- *Burgerlijk Wetboek* di Indonesia atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Selanjutnya disingkat KUHPer.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya disingkat UU 2/2014.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya disingkat UU 30/2004.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Statute

Of The International Institute For The Unification Of Private Law
(Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata).
Selanjutnya disingkat Perpres 59/2008.

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015.

2. Bahan hukum sekunder

- Literatur-literatur terkait hukum perjanjian dan kontrak bisnis internasional.
- Asas-asas hukum perdata.

1.4.4 Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian terdiri dari dua bagian besar, langkah-langkah penelitian tersebut adalah:

1. Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum.

2. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta teori-teori, yang diterapkan pada rumusan masalah yang merupakan hal khusus. Soerjono Soekanto berpendapat, penelitian asas-asas hukum dapat dilakukan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, asal bahan-bahan hukum tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum. Karena tidak setiap pasal dalam

peraturan perundang-undangan mengandung kaidah hukum⁹. Untuk memperoleh hasil analisis bahan hukum dengan tepat, analisis bahan hukum menggunakan interpretasi hukum, yaitu:

a. Interpretasi otentik

Interpretasi otentik adalah penafsiran arti kata yang berdasarkan maksud dari ketentuan peraturan perundang-undangan itu sendiri beserta penjelasannya.

b. Interpretasi futuristik

Interpretasi futuristik adalah penafsiran dengan merujuk pada suatu Rancangan Undang-Undang yang sudah mendapat persetujuan bersama.

c. Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis adalah penafsiran yang berdasarkan sistematika susunan pasal yang memiliki kaitan dengan pasal-pasal lainnya dalam peraturan itu sendiri.

d. Interpretasi teleologis

Interpretasi teleologis adalah penafsiran dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan.

1.5 Kerangka Teoritik

Berdasarkan tujuan penelitian pada subbab I.3, maka kerangka teoritik sebagai landasan teori pada penelitian ini adalah:

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 62.

Bruggink berpendapat, sistem hukum adalah aspek hukum yang menghendaki sistematisasi.¹⁰ Artinya, sistem hukum merupakan tatanan dari aturan-aturan hukum. Berdasarkan pendapat Paul Scholten, Satjipto Rahardjo mengemukakan, hukum merupakan satu sistem karena adanya ikatan oleh asas-asas hukum.¹¹ Satjipto Rahardjo juga berpendapat, “Sistem hukum meliputi unsur-unsur seperti: struktur, kategori, dan konsep. Perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai”¹²

Dunia hukum mengenal dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan Sistem Anglo-Saxon. Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental atau lebih dikenal sistem *civil law*.¹³ Sistem Anglo-Saxon tidak memisahkan hukum ke dalam berbagai bidang hukum (*common law*), sementara sistem civil law menarik garis pemisahan yang tegas antara hukum perdata dan hukum publik. Pemisahan bidang hukum ini membutuhkan pranata untuk mengukuhkan pemisahan hukum perdata dan hukum publik tersebut. Seperti misalnya, pranata dalam aspek prosedur membutuhkan pengaturan yang berbeda antara hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata menggunakan hukum acara perdata, sedangkan hukum publik menggunakan hukum acara pidana.¹⁴

Sri Harini Dwiyatmi berpendapat, “Hukum perdata adalah hukum yang

¹⁰JJ. H. Bruggink, *Releksi Tentang Hukum*, terjemahan oleh B. Arief Sidharta, Cetakan Keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h.137.

¹¹ Paul Scholten, *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht*, dikutip dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 49.

¹² Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 245.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* hlm. 73-74.

memuat aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum antara satu orang dengan orang yang lain dalam masyarakat; mengatur juga hubungan hukum antara anggota masyarakat dengan pemerintah dalam hubungan perorangan atau kepentingan privat. Hukum perdata terkategori sebagai hukum privat.”¹⁵

Kata “internasional” pada hukum perdata internasional tidak mengacu pada suatu hukum internasional atau suatu hukum yang diakui secara internasional. Sri Harini Dwiyatmi berpendapat, bahwa “kata “internasional” pada frasa “hukum perdata internasional” menunjuk pada hubungan perdata antara warga negara yang berbeda kewarganegaraan. Sumber hukum dari hukum perdata internasional adalah hukum nasional para pihak atau pilihan hukum yang disepakati para pihak”.¹⁶ Sehingga hukum perdata internasional adalah hukum perdata yang sumber hukumnya memakai suatu hukum tertentu yang dipilih oleh para pihak yang bersepakat, entah itu hukum nasional suatu negara atau suatu hukum yang diakui secara internasional.

Sudargo Gautama berpendapat, hukum perdata internasional adalah,

Keseluruhan peraturan- dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hukum dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan-kuasa-tempat, (-pribadi), dan -soal-soal.¹⁷

Sesuai pendapat Sudargao Gautama tentang definisi hukum perdata internasional, salah satu prinsip hukum perdata internasional adalah prinsip

¹⁵ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, h. 41.

¹⁶ Sri Harini Dwiyatmi, *Op. Cit.*, h. 121-124.

¹⁷ Sudargao Gautama, *Loc. Cit.*

pilihan hukum. Pilihan hukum ini menentukan sumber hukum yang mendasari perjanjian dengan para pihak berbeda kewarganegaraan. Misalnya, pihak berkewarganegaraan Amerika Serikat bersepakat dengan pihak berkewarganegaraan Indonesia dalam suatu perjanjian yang terdapat klausula pilihan hukum Indonesia. Pilihan hukum tersebut menjadikan hukum Indonesia sebagai sumber hukum perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.

Dalam lingkup hukum perdata internasional, pengertian ketertiban umum adalah ketertiban umum sesuai dengan hukum yang dipilih. Sudargao Gautama berpendapat, bahwa istilah ketertiban umum dipakai dalam berbagai variasi, salah satunya, “ketertiban umum” seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1337 KUHP, yang dapat diartikan penerapan pasal-pasal undang-undang tertentu (hukum publik/pidana)¹⁸. Sudargo Gautama juga berpendapat, bahwa pemakaian ketertiban umum dalam hukum perdata internasional tidak boleh diartikan sedemikian kakunya. Ketertiban umum juga harus digunakan secara hati-hati, tidak terlalu cepat digunakan. Penerapan ketertiban umum harus berpedoman, bahwa pemakaian ketertiban umum merupakan *ultimum remedium* (instrumen terakhir)¹⁹.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh subyek hukum internasional, yaitu negara-negara, organisasi internasional, dan Tahta Suci Vatikan²⁰.

¹⁸Sudargao Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Keempat Jilid II Bagian 3*, PT. Alumni, Bandung, 2007, h. 57.

¹⁹*Ibid.*, h. 46.

²⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, h. 117.

Dalam hukum nasional di Indonesia, kontrak bisnis internasional adalah perikatan berbentuk perjanjian yang di atur dalam KUHPer. Ketentuan pasal 1313 KUHPer; “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pasal 1314 KUHPer, menetapkan,

Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban.

Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Para pihak yang membuat perjanjian terikat dengan pihak lain baik secara cuma-cuma atau atas beban yang mewajibkan para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Taryana Soenandar berpendapat, “asas-asas dalam hukum perjanjian terdiri dari: asas kebebasan mengadakan perjanjian, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan asas kebiasaan.”²¹

Daeng Naja berpendapat, bahwa pengertian kontrak adalah “perjanjian itu sendiri”. Peter Mahmud Mazuki berpendapat dalam Daeng Naja, bahwa, “kontrak merujuk pada perjanjian yang bersifat komersial.”²² Sehingga yang dimaksud dengan kontrak bisnis internasional adalah perjanjian dengan tujuan komersial yang disepakati oleh para pihak berbeda kewarganegaraan, untuk melakukan

²¹Taryana Soenandar et al., *Op. Cit.*, h. 66.

²²H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 2.

transaksi bisnis lintas batas negara.

Syarat perikatan menurut Pasal 1320 KUHPer adalah:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Sedangkan asas-asas perikatan terdapat dalam Pasal 1338 KUHPer yang ditegaskan dengan Pasal 1339 KUHPer. Subekti berpendapat,

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai para pihak yang melakukan perjanjian, sehingga merupakan syarat subyektif. Sementara syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, karena tentang obyek dari perbuatan hukum yang tercantum dalam perjanjian.²³ Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.²⁴

Terkait unsur sebab yang halal, Subekti berpendapat, yang dimaksud dengan sebab (*oorzaak*) adalah “isi perjanjian itu sendiri”²⁵. Ada pengecualian berupa syarat formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, walau perjanjian berlandaskan asas kebebasan berkontrak. “Meskipun isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun apabila tidak memenuhi formalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum”, pendapat Subekti.²⁶

Pemakaian bahasa dalam perjanjian, merujuk pada ketentuan Pasal 31 UU 24/2009 yang menyatakan, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2002, h. 17.

²⁴ *Ibid.*, h. 20.

²⁵ *Ibid.*, h. 19.

²⁶ *Ibid.*, h. 25.

pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”

Bruggink berpendapat, “Perintah (gebod), ini adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;”²⁷ Perumusan norma perintah pada aturan hukum tertulis dengan menggunakan kata “wajib”.²⁸ Ketentuan peraturan perundang-undangan berkategori sebagai norma perintah, merupakan ketentuan yang harus dilakukan oleh masyarakat.

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, menyatakan,

Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris.

Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.

Sesuai kamus besar Bahasa Indonesia, kata “termasuk” memiliki makna “terhitung” atau “tergolong”²⁹. Sehingga penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dapat dimaknai, bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian internasional dalam bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional.

Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009 menyatakan, “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.”

²⁷ JJ. H. Bruggink, *Op. Cit.*, h. 100.

²⁸ *Ibid.*, h. 114.

²⁹ Pusat Bahasa Kemdikbud, *KBBI: masuk*, <http://kbbi.web.id/masuk>, diakses pada tanggal 18-07-2017.

Pasal ini dipertegas dalam Penjelasan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009, sebagai berikut: “Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.” Kata “dan” dari frasa “dan/atau” pada penjelasan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009 merujuk pada penggunaan tiga bahasa tersebut bersama-sama, sehingga naskah perjanjian yang melibatkan pihak asing harus ditulis dalam tiga bahasa tersebut.³⁰ Sementara kata “atau” dari frasa “dan/atau” merujuk pada suatu pilihan bahasa dari tiga bahasa tersebut, sehingga naskah perjanjian yang melibatkan pihak asing sah bila ditulis dalam salah satu dari tiga bahasa tersebut.³¹

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Thesis ini terdiri dari empat bab yang terbagi lagi dalam beberapa sub-bab. Keempat tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I; Pendahuluan. Bab ini merupakan awal penulisan thesis yang dimulai dengan latar belakang, dengan mengemukakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 perihal penggunaan bahasa asing dalam kontrak bisnis internasional dengan dikeluarkannya UU 24/2009. Bab ini mengemukakan pula rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian, yakni secara yuridis normatif.

Bab II; Keabsahan Kontrak Bisnis Internasional Dalam Bahasa Asing.

³⁰ Pusat Bahasa Kemdikbud, *KBBI: dan*, <http://kbbi.web.id/dan>, diakses pada tanggal 5-7-2017.

³¹ Pusat Bahasa Kemdikbud, *KBBI: atau*, <http://kbbi.web.id/atau>, diakses pada tanggal 5-7-2017.

Bab ini terdiri dua sub-bab. Sub-bab pertama: hakekat Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUHPer terhadap kontrak bisnis internasional dalam bahasa asing. Sub-bab ini mengemukakan kerangka teori keabsahan suatu kontrak dari segi subyektif maupun obyektif. Sub-bab kedua: analisis kontrak bisnis internasional dalam bahasa asing menurut sebab yang halal. Bab ini merupakan analisis atas permasalahan rumusan masalah butir 1 di atas.

Bab III; Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tentang Kontrak Bisnis Internasional dalam Bahasa Asing. Bab ini terdiri dua sub-bab. Sub-bab 1: pengertian dan hakekat Pasal 31 UU 24/2009. Sub-bab ini menguraikan substansi UU 24/2009, khususnya tentang ketentuan Pasal 31. Secara khusus dan tepat menurut hukum. Sub-bab 2: analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 yang menolak kontrak bisnis internasional dalam bahasa asing. Bab ini merupakan pembahasan pokok dari penulisan thesis ini, untuk memperoleh jawaban yang tepat dan benar, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tidak dapat diterima atau tidak tepat.

Bab IV; Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.